



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 344/Kpts-II/1995

TENTANG

**PERPANJANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN PT. WIRA LANA O LTD
YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR. 428/Kpts/Um/8/1970 TANGGAL 28 AGUSTUS 1970**

MENTERI KEHUTANAN,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan PT. WIRA LANA O LTD No. 035/WL/70/1986 tanggal 18 Agustus 1986 untuk mendapatkan perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Akte No. 2 tanggal 5 Maret 1970 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. WIRA LANA O LTD yang dibuat dihadapan Drs. GDE NGURAH RAI, SH Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir dibuat dengan Akte No. 175 tanggal 26 Mei 1989 yang dibuat dihadapan WIRATNI AHMADI, SH, Notaris di Bandung.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Trilogi Pembangunan, pembangunan dan hasil-hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata;
- b. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut diatas kepada PT. WIRA LANA O LTD berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 428/Kpts/Um/8/1970 tanggal 28 Agustus 1970 telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang telah berakhir pada tanggal 28 Agustus 1990;
- d. bahwa PT. WIRA LANA O LTD dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepadanya dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan atas areal hutan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang luran Hak Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1975, tentang Kebijakan di bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1993;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian luran Hasil hutan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
17. Keputusan Menteri Kehutanan No. 269/Kpts-II/89 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan dan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 204/Kpts-II/1990 dan Nomor 649/Kpts-II/1990;
18. Keputusan Menteri Kehutanan No. 274/Kpts-II/1989 tentang Kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan untuk membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi jangka waktu Pengusahaan Hutan.

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 522.2/9018 tanggal 13 April 1991.
 - b. Persetujuan Prinsip Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan atas nama PT. WIRA LANA O LTD sesuai surat Menteri Kehutanan No. 425/Menhut-IV/1993 tanggal 27 Pebruari 1993

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Memberikan perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. WIRA LANA O LTD, atas areal hutan yang terletak di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
- PERTAMA : (1). Luas areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah seluas 55.925 (lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektar yang lokasinya terletak pada kelompok hutan Krueng Penalon dan Krueng Bajeun, yang dilukiskan pada peta terlampir.
- (2). Luas dan letak definitif areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut diatas ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
- KEDUA : PT. WIRA LANA O LTD sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
1. Membayar luran dan Kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Melaksanakan...

2. Melaksanakan pengusahaan hutan dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, penanaman/permudaan dan pemeliharaan hutan, perlindungan/pengamanan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan;
3. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan hutan;
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas industri pengolahan kayu yang dimiliki dengan usaha mengembangkan industri hilir perikanan;
5. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan hutan, hasil hutan dan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan pada masyarakat di dalam dan atau di luar areal Hak Pengusahaan Hutan;
6. Bertanggung jawab terhadap perlindungan dan keamanan hutan yang menjadi areal Hak Pengusahaan Hutannya;
7. Membantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di dalam atau di sekitar areal Hak Pengusahaan Hutannya serta pembangunan daerah setempat;

KETIGA : PT. WIRA LANA LTD sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan tersebut diatas terikat oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Hak Pengusahaan Hutan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.
2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi pengusahaan hutan.

KEEMPAT : 1. Setiap 5 (lima) tahun sekali Keputusan ini akan ditinjau kembali oleh Departemen Kehutanan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan areal Hak Pengusahaan Hutan.

2. Apabila Pemegang Hak Pengusahaan Hutan ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum Kedua dan Ketiga, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian RKT dan JPT serta kegiatan pembinaan hutan melalui TPTI dan lain sebagainya per tahun disesuaikan dengan rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh jangka waktu Pengusahaan Hutan (RKPH) yang telah disetujui Menteri Kehutanan.

KELIMA : Keputusan Hak Pengusahaan Hutan beserta lampiran-lampirannya berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal 28 Agustus 1990 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan berakhir tanggal 28 Agustus 2010, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Ditetapkan...

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Juli 1995

Ttd.

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd

KAMDIYA ADISOESANTO, SH.
NIP : 080016611

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
3. Sdr. Menteri Keuangan;
4. Sdr. Menteri Tenaga Kerja;
5. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi;
6. Sdr. Menteri Perdagangan;
7. Sdr. Menteri Perindustrian;
8. Sdr. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
9. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
10. Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
11. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
12. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
13. Sdr. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;
14. Sdr. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
15. Sdr. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
16. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
17. Sdr. Direktur Jenderal Pajak;
18. Sdr. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
19. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
20. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
21. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

LAMPIRAN...